

SALINAN

DH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 54 /SK/KPU-SB/TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 57/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 tanggal 11 Juni 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 86/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 tanggal 11 Juni 2008, telah ditetapkan **Sdr. Wirya Fansuri** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis;
- d. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Dictum c, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berwenang melakukan pembinaan organisasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota diwilayahnya;
- e. bahwa dalam rangka pembinaan organisasi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan pemberhentian **Sdr. Wirya Fansuri** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota dipilih dari dan oleh Anggota;
- g. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 26/KPU-PP/XI/2009 tanggal 11 November 2009, telah memilih dan menetapkan **Sdr. Suhatri Bur, SE** menggantikan **Sdr. Wirya Fansuri** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- h. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
8. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34/SK/SDM/KPU/TAHUN 2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 57/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 86/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
 4. Rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat tanggal 2 November 2009;
 5. Berita Acara hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat nomor 50/KPU-SB/XI-2009 tanggal 2 November 2009;
 6. Berita Acara hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman nomor 26./ KPU-PP/XI/2009 tanggal 11 November 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan :
Sdr. Wiry Fansuri Sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
- KEDUA : Mengangkat :
Sdr. Suhatri Bur, SE Sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan di Jakarta;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 4. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
 5. Gubernur Sumatera Barat di Padang

6. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
7. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman
8. Bupati Padang Pariaman di Pariaman
9. Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang
11. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 20 November 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua

ttd.

MARZUL VERI

Untuk **SALINAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**
Sekretaris



Drs. H. HENDORINAL

Pembina Utama Madya NIP. 010097866

Sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Agus Catur Rianto